

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Magelang, 31 Desember 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang
Pembanding;
melawan

Terbanding, NIK. <No NIK>, tempat tanggal lahir, Madiun, 10 Februari 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wenda Aluwi, S.H., Mario Pardamean Sinaga, S.H., Muhamad Fajar Roni, S.H., E. Hanindita Pravitasari, S.H., Rudolf Yoel Pardamean, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat **H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H. & ALUWI**, berkedudukan di Jalan Nanas No. 43, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menguatkan Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Oktober 2021;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Kuasa Penggugat/ Terlawan dan Kuasa Tergugat/Pelawan hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Maret 2022 pada intinya menyatakan keberatan dan tidak sesuai fakta-fakta, untuk itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Barat *c/q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Judec Factie* Tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima Banding / Perlawanan Pembanding/Pelawan/Tergugat;
2. Menyatakan Banding terhadap Putusan Verzet Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg , tanggal 22 Pebruari 2022 dan Putusan Verstek Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Okober 2021 adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Banding/Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan/Tergugat adalah Banding / Perlawanan yang benar;
4. Membatalkan Putusan Verzet Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg , tanggal 22 Pebruari 2022 dan Putusan Verstek Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Okober 2021;
5. Menerima dalil Pembanding seluruhnya dan Menolak dalil Terbanding seluruhnya;
6. Menerima Petitum PEMBANDING seluruhnya dan Menolak Petitum TERBANDING seluruhnya;

Subsider

1. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
2. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022 dan Terbanding telah mengajukan

Kontra Memori Banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat, untuk itu Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim Tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat/Pelawan (**Pemanding**) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat/Pelawan (**Pemanding**) tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pemanding/Tergugat/Pelawan (**Pemanding**) tersebut;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 4 April 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 2 Maret 2022 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 1 Maret 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1225/HK.05/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Wenda Aluwi, S.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat yaitu Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, sesuai laporan Mediator tertanggal 7 Desember 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah Pemanding kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah batin yaitu sejak menikah belum pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga komunikasi antara Terbanding dengan Terbanding tidak terjalin dengan baik, akhirnya sejak tanggal 18 Mei 2021 Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban pada

pokoknya menolak alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, memang benar sejak menikah antara Pemanding dengan Terbanding belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri karena Terbanding selalu menolaknya dan pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding adalah karena dijodohkan dan sesuai pengakuan Terbanding karena terpaksa, namun demikian Pemanding tetap bersabar dan karena Terbanding ingin mengakhiri rumah tangga, maka dengan beritikad baik Pemanding menerima kenyataan ini dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pemanding rumah tangganya tidak harmonis, karena Terbanding tidak bersedia melakukan hubungan suami istri dengan Pemanding, bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dimana Terbanding yang pergi meninggalkan rumah dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding rumah tangganya tidak harmonis lagi, dikarenakan Terbanding tidak mau disentuh oleh Pemanding bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dimana Terbanding yang pergi meninggalkan Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan Terbanding mengakhiri rumah tangganya sedangkan Pemanding sebagaimana dalam perlawanannya menyatakan menerima kenyataan ini, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada lagi, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding dengan itikad baik menerima kenyataan ini, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pembanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana

layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemandang sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah/tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik

di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبي (أي الخلف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu di berikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan

Pengadilan Agama Bandung tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suharti S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Bandung

Drs. Sidik Widyaksa

